



**KEPALA DESA GONDOSULI
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA GONDOSULI
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2021
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDOSULI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32A ayat (5) huruf b yaitu besaran BLT bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

11. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
12. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1416 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Desa Gondosuli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gondosuli Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri BPD Gondosuli, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat pada Hari Kamis Jam 13.00 WIB Tanggal 14 Januari 2021 di Kantor Desa Gondosuli;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GONDOSULI TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHUN 2021 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gondosuli.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa, Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa, dan Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs antara lain:
 - a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan;
 - b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- (2) BLT-Dana Desa kepada keluarga Terdampak Covid-19 yaitu :
- a. Keluarga terdampak pemutusan kerja sehingga pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tidak dapat tercukupi;
 - b. Mempunyai anggota keluarga kondisi sakit kronis yang memerlukan pengobatan terus menerus; dan
 - c. Kategori Keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan lain dari Pemerintah pusat maupun daerah.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gondosuli.

Ditetapkan di Desa Gondosuli
pada tanggal, 14 Januari 2021



Diundangkan di Desa Gondosuli
pada tanggal, 14 Januari 2021



SULARTO

BERITA DESA GONDOSULI KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2021
NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GONDOSULI
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GONDOSULI KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	Soni	'3313062404150001	'3313067112590104	RT 01 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	Mijan al Sastro Mijan	'3313062605057538	'3313060708480001	RT 02 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	Wagimin	'3313062605057574	'3313061609470001	RT 03 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	Wagiyem	'3313062112120002	'3313064607450001	RT 04 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
5	Sabar	'3313062605059029	'3313060102470001	RT 01 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
6	Kaminem	'3313062705050398	'3313064301370003	RT 02 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000

7	Maridi	'3313062705050430	'3313060107610027	RT 03 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
8	Wardi	'3313062705050454	'3313061709350003	RT 04 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
9	Pangat	'3313062605059068	'3313061208500003	RT 05 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
10	Tarmi	'3313062605059064	'3313064604530003	RT 05 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
11	Kemis	'3313062605057616	'3313063112400059	RT 01 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
12	Agus Subantu	'3313061609160004	'3313061908750001	RT 02 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
13	Ardi Ramadani	'3313060309180007	'3313065212000003	RT 03 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
14	Usrek	'3313062605058296	'3313067112460024	RT 03 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
15	Sugiman	'3313060402110037	'3313060808840001	RT 04 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
16	Pono	'3313062605058343	'3313060107500042	RT 05 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
17	Darto	'3313062605058960	'3313060708570001	RT 01 RW 02		Memenuhi Syarat	3.600.000
18	Paiman	'3313062605058982	'3313060605500001	RT 02 RW 02		Memenuhi Syarat	3.600.000
19	Samat	'3313062605056875	'3313061006300001	RT 03 RW 02		Memenuhi Syarat	3.600.000
20	Suminem	'3313062605056844	'3313065909480001	RT 04 RW 02		Memenuhi Syarat	3.600.000
21	Tuminem	'3313061902110002	'3313065208400002	RT 01 RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000
22	Sayem	'3313062705051122	'3313065105550002	RT 02 RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000
23	Karmi	'3313062705051114	'3313064605350001	RT 03 RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000

24	Kamiyem	'3313062705051115	'3313065201500002	RT 03 RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000
25	Beezaro Halawa	'3313060701090007	'3276092409810001	RT 04 RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000
26	Anggi Eka Setiawan	'3313062107140001	'3372040404880004	RT 01 RW 06		Memenuhi Syarat	3.600.000
27	Giyem	'3313061105100002	'3313065512520003	RT 02 RW 06		Memenuhi Syarat	3.600.000
28	Sri Ningsih	'3313060609180002	'3201255611900006	RT 03 RW 06		Memenuhi Syarat	3.600.000
29	Panem	'3313062605051258	'3313064609620001	RT 01 RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
30	Paiman	'3313062605051268	'3313060507450001	RT 02 RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
31	Tukiyem	'3313062605051226	'3313066504490001	RT 03 RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
32	Wagimun	'3313062605051197	'3313061608550001	RT 03 RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
33	Giyem	'3313062605051289	'3313065111490001	RT 04 RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000

Kepala Desa Gondosuli

